

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia sering diartikan sebagai suatu hak yang sudah ada sebelum manusia itu lahir dimuka bumi, sehingga tanpa adanya hak asasi itu maka manusia itu sendiri tidak bisa berkembang dengan sendirinya dari wujud manusia yang seutuhnya dengan kata lain memiliki sebagian besar kesempurnaan dalam diri manusia. Setiap manusia pada awalnya sebelum melihat dunia sudah mempunyai kebebasan yang setara harkat dan martabatnya, dalam artian memiliki kesederajatan yang merupakan karunia dari sang pencipta hal itu berupa akal serta hati nurani dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, juga berbangsa di dalam suatu semangat persaudaraan. “setiap orang” memiliki arti dalam hal ini bagi siapa saja baik itu orang normal ataupun tidak berkewajiban untuk memenuhi haknya. Pada hakikatnya Penyandang Disabilitas wajib dalam pemenuhan hak dasarnya. Hak asasi merupakan sebuah asas yang menimbulkan suatu nilai berupa kaidah norma yang berlaku pada manusia itu sendiri terhadap sesama manusia.¹

UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) Pasal 2 menyatakan bahwa :

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas beraskan penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia, dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus perlindungan lebih.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah :

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 5 butir 1 Penyandang Disabilitas memiliki hak yaitu :

¹ Osgar S Matompo, dkk, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Intrans Publishing, Malang, 2018, h.3.

hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Menurut Nurul Qamar HAM merupakan perwujudan sempurna dari anugerah Tuhan. Biasa diartikan pemberian atau karunia Tuhan pada manusia di muka bumi demi menjunjung tinggi kehidupan.²

Pengertian rumusan tentang Hak Asasi Manusia UU HAM Pasal 1 butir 1 : “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, HAM berupa suatu hak paten yang terdapat dalam masing-masing pribadi manusia itu sendiri. Namun yang merupakan suatu hak itu tak bisa dipisahkan pada manusia. Dengan adanya Hak Asasi Manusia menjadi tolak ukur dari sebuah perlakuan yang mengacuh pada kehidupan manusia, namun sebagai hak, dapat dikatakan bahwa HAM merupakan hakekat yang telah ada pada saat manusia berada di bumi.³

Pasal 2 UU Penyandang Disabilitas mengenai terlaksananya sebuah hak para Penyandang Disabilitas : “Penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa Diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, Kesamaan Kesempatan, kesetaraan, Aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebih”.

Mengenai terlaksana suatu hak para Penyandang Disabilitas Pasal 3 UU Penyandang Disabilitas bertujuan untuk :

1. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara
2. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.

² Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.16.

³ Jimly Asshiddiqie, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, h.6.

3. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta martabat.
4. Melindungi penyandang disabilitas dari pelantaran dan eksploitas, pelecehan dan segala tindakan disriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.
5. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya dan untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Demi terwujudnya suatu keadilan di dalam keberlangsungan hidup penyandang disabilitas maka hukum yang mengatur mengenai keadilannya terdapat pada Pasal 28 UU Penyandang Disabilitas : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tanggung jawab Pemerintah terhadap Penyandang Disabilitas diatur dalam UU Penyandang Disabilitas Pasal 45 mengenai pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas”.

Kasus yang akan dibahas mengenai seorang Penyandang Disabilitas bernama Romi yang adalah dokter gigi Romi awalnya mengabdikan di Puskesmas Talunan, manakala di sebuah puskesmas lokasinya bertepatan di daerah tersendiri di Solok Selatan. Drg Romi telah mengabdikan diri di sana selang dua Tahun dari 2015. Namun, pada di Tahun 2016 Drg Romi telah mendapat halangan berupa Paraplegia dia mendapat Paraplegia pada saat telah melahirkan anak keduanya. Akibat dari kejadian itu, maka Drg Romi mengalami Tungkai Kaki sehingga tidak bisa untuk mengampu badannya sehingga mau tidak mau harus menggunakan kursi roda. Akan tetapi selama bekerja Drg Romi tidak merasakan jika ada masalah dengan dirinya selama dia menggunakan kursi roda. Bahkan di Tahun 2017 dia ditawari dalam memperpanjangkan kontraknya. Selain itu Drg Romi lolos dengan mendapatkan nilai terbaik. Pada saat itu pengumumannya pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2018. Selesainya dari pengumuman itu, Drg Romi melakukan pengumpulan berkas. Namun di RSUD M.Jamil yang berposisi di

padang sempat ada perdebatan mengenai suatu persyaratan yang dimana Drg Romi dalam hal ini telah memenuhi persyaratan baik secara sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu yang kemudian, Drg Romi sempat diujikan dengan cara khusus memakai simulasi dan peragaan hal itu pun sukses Drg romi lewati. Atas kelulusan dari Drg Romi itu yang akhirnya lebih diperkuat atas dasar suatu rekomendasi dari RSUD M. Jamil dari seorang dokter spesialis okupasi di RSUD Arifin Achmad Riau. Kemudian, Bupati Solok Selatan yaitu Muzni Zakaria yang pada akhirnya mengeluarkan SK Pembatalan kelulusan Drg Romi setelah tiga bulan berjalan. Dalam hal ini ada beberapa audisi yang membahas soal hal ini, sehingga Pemerintah sempat menghadiri dan melihat kapasitasnya. Selain itu, ada pula juga argumen yang menyatakan bahwa Drg Romi memakai jalur yang salah. Mereka memberi penilaian yang seharusnya Drg Romi mengikuti formasi khusus dalam hal ini, bukan formasi umum. Akan tetapi pada tahap pengetesan CPNS memang ada formasi khusus untuk enam yakni golongan, sebagai berikut : putra atau putri yang berpredikat terbaik baik itu dalam perguruan tinggi maupun di luar negeri. Maka dengan adanya argumen itu, sehingga Wendra selaku advokat Drg Romi menilai ada kesalahpahaman dari pemerintah dalam memaknai jalur umum dan jalur khusus.⁴

Hak Drg Romi sebagai calon CPNS di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat dikembalikan oleh Pemerintah. Pada saat itu Drg Romi batal dijadikan CPNS itu karena dia mengalami disabilitas. Padahal Drg lulus dengan mendapatkan nilai terbaik. Jaleswari Pramodhawardani pada saat memimpin rapat di KSP. Mereka menanggapi masalah itu sehingga mereka sepakat bahwa Drg Romi dapat menjadi CPNS.⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah : Apakah SK Pembatalan Kelulusan C PNS yang

⁴ Kronologi Dokter Romi Yang Digagalkan Jadi PNS Karena Disabilitas, <https://tirto.id/kronologi-dokter-romi-yang-digagalkan-jadi-pns-karena-disabilitas-eeWQ>, Diakses Tanggal 23 Juli 2020.

⁵ Sempat Batal Karena Difabel, Dokter Gigi Romi Jadi PNS, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190805174001-20-418578/sempat-batal-karena-difabel-dokter-gigi-romi-jadi-cpns>, Diakses Tanggal 5 Agustus 2020.

dikeluarkan pemerintah daerah (bupati) Solok Selatan terhadap drg. Romi melanggar persamaan hak bagi penyandang disabilitas?

Apakah SK Pembatalan dapat digugat oleh Drg. Romi?

SK Pembatalan termasuk apa? KTUN? Gugatan KTUN diarahkan kemana?

1.3 Tujuan Penelitian :

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan makalah skripsi ini adalah :

a. Tujuan Akademik :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan sebelum memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui dan memahami substansi ketentuan-ketentuan dalam Tes CPNS terkait dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM bagi Penyandang Disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian :

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil dari penelitian ini menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam dunia pekerjaan.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah khususnya mengenai disabilitas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penulisan studi

pustaka. Pemilihan tipe penelitian yuridis normatif ini sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki “bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”.⁶

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah *Statutes Approach* dan *Doctrinal Approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “*Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”⁷ *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melihat pendapat dan doktrin para sarjana di bidang ilmu hukum dalam literatur hukum.

c. Bahan dan sumber hukum

Sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu;

1. Bahan hukum Primer, yaitu terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Penulis dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
2. Bahan hukum sekunder, yang berupa asas-asas dan doktrin-doktrin yang tidak tertulis dalam kodifikasi hukum namun tetap erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan juga menggunakan asas-asas yang mutlak seperti asas kemudahan, asas kegunaan, asas keselamatan, asas kemandirian untuk menjamin kemudahan atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

d. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu diawali dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan bahan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.35.

⁷ *Ibid.* h.133.

hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Kemudian, bahan hukum ini kemudian diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas. Selanjutnya, agar lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajarinya, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis.

2. Analisa atau Pembahasan

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif/dogmatik, metode atau silogisme yang digunakan adalah metode deduksi. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin, serta teori-teori, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar, dalam pembahasan, dilakukan dengan menggunakan Penafsiran Otentik dan penafsiran sistematis. Pengertian Penafsiran Otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan Pengertian Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih komprehensif.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab, dimana bab satu dengan lainnya adalah suatu kesatuan yang memiliki hubungan terkait dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan awal penulisan penelitian yang dimulai dengan latar belakang permasalahan dengan mengemukakan kasus Penyandang Disabilitas Drg Romi mengenai pembatalan tes CPNS. Bab ini juga mengemukakan tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

BAB II Perlindungan Hukum Dan Persamaan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, Bab ini terdiri menjadi 2 Sub-bab yang masing-masing diuraikan di bawah ini. Sub-bab pertama mengenai Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU Penyandang Disabilitas. Bab ini mengupas hak dan kewajiban serta persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Sub-bab kedua membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam UU HAM.

BAB III Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Perlakuan Diskriminatif Dalam Tes CPNS, Bab ini terbagi menjadi 2 Sub-bab yang masing-masing diuraikan di bawah ini. Sub-bab pertama membahas tentang Kronologis Kasus. Bab ini menceritakan kronologis kejadian berupa diskriminasi pada kasus Penyandang Disabilitas CPNS Drg Romi. Sub-bab kedua membahas tentang Analisa Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Drg Romi. menurut UU Penyandang Disabilitas dan UU HAM. Bab ini merupakan pembahasan atas kasus Penyandang Disabilitas yang mengikuti CPNS yang mengalami diskriminasi.

BAB IV PENUTUP, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan diatas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditujukan untuk perbaikan atas penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa mendatang.